



**PUTUSAN**

Nomor 815 K/Pid/2018

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh  
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **EKO RIYADI bin NUR ALAMSYAH;**  
Tempat Lahir : Mesuji (OKI);  
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/02 Mei 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Tebat Serai Kelurahan Kota Medan,  
Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara  
(Rutan) sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pagar  
Alam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu :  
Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP  
juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;  
Subsidaair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP  
juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP; atau  
Dakwaan Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (4)  
KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Pagar Alam tanggal 27 Maret 2018 sebagai berikut :

*Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 815 K/Pid/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa EKO RIYADI bin NUR ALAMSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan menyebabkan kematian" melanggar Pasal 365 Ayat (4) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKO RIYADI bin NUR ALAMSYAH dengan pidana penjara seumur hidup, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk Panako yang terdapat tali sepatu berwarna hijau coklat;
  - 1 (satu) lembar baju kaos kerah warna hijau;
  - 1 (satu) lembar baju kemeja warna krem dan terdapat bercak merah;
  - 1 (satu) lembar celana boxer warna coklat merk NNT;
  - 1 (satu) lembar celana dalam merk Crocodile warna abu-abu;
  - 1 (satu) buah balok kayu warna coklat panjang lebih kurang 2 (dua) meter ukuran 10x10 cm;
  - 3 (tiga) buah selongsong peluru caliber 38 mm warna silver;
  - 1 (satu) buah tali tambang jenis nilon warna hijau panjang lebih kurang 2 (dua) meter;
  - 1 (satu) buah HP Nokia warna putih dalam keadaan hancur;
  - 1 (satu) buah amplop berisi 7 (tujuh) butir anak peluru caliber 38 spesial, 1 (satu) butir peluru caliber 9 mm, 1 (satu) butir jaket anak peluru caliber 9 mm, 7 (tujuh) butir selongsong peluru 9 mm;
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia seri 105 warna hitam dalam keadaan baik;
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia seri 105 warna hitam dalam keadaan baik;
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia seri 105 warna hitam dalam keadaan baik;
  - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna chrome bergagang lapis plastik warna putih;
  - 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk Bally;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 815 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pucuk senjata api mainan jenis FN warna hitam;
- 39 (tiga puluh sembilan) butir amunisi caliber 9 mm;

Dipergunakan dalam berkas perkara a.n. Arlan alias Wak Lan bin Kalam;

4. Biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 24/Pid.B/2018/PN Pga., tanggal 03 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKO RIYADI bin NUR ALAMSYAH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan mengakibatkan kematian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk Panako yang terdapat tali sepatu berwarna hijau coklat;
  - 1 (satu) lembar baju kaos kerah warna hijau;
  - 1 (satu) lembar baju kemeja warna krem dan terdapat bercak merah;
  - 1 (satu) lembar celana boxer warna coklat merk NNT;
  - 1 (satu) lembar celana dalam merk Crocodile warna abu-abu;
  - 1 (satu) buah balok kayu warna coklat panjang lebih kurang 2 (dua) meter ukuran 10x10 cm;
  - 3 (tiga) buah selongsong peluru caliber 38 mm warna silver;
  - 1 (satu) buah tali tambang jenis nilon warna hijau panjang lebih kurang 2 (dua) meter;
  - 1 (satu) buah HP Nokia warna putih dalam keadaan hancur;
  - 1 (satu) buah amplop berisi 7 (tujuh) butir anak peluru caliber 38 spesial, 1 (satu) butir peluru caliber 9 mm, 1 (satu) butir jaket anak peluru caliber 9 mm, 7 (tujuh) butir selongsong peluru 9 mm;
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia seri 105 warna hitam dalam keadaan baik;
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia seri 105 warna hitam dalam keadaan baik;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 815 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Nokia seri 105 warna hitam dalam keadaan baik;
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna chrome bergagang lapis plastik warna putih;
- 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk Bally;
- 1 (satu) pucuk senjata api mainan jenis FN warna hitam;
- 39 (tiga puluh sembilan) butir amunisi caliber 9 mm;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Arlan alias Wak Lan bin Kalam;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 59/PID/2018/PT.PLG., tanggal 04 Juni 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam, tanggal 03 April 2018 Nomor 24/Pid.B/2018/PN.Pga yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid/2018/PN.PGA., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Pagar Alam yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Juli 2018 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Juli 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2018 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pagar Alam pada tanggal 18 Juli 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 815 K/Pid/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 06 Juli 2018 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juli 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pagar Alam pada tanggal 18 Juli 2018. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan mengakibatkan kematian", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 365 Ayat (4) KUHP pada Dakwaan Kedua;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama seumur hidup, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 815 K/Pid/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *judex facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *judex facti* atau *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *judex facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana dengan pidana penjara seumur hidup maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 365 Ayat (4) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa EKO RIYADI bin NUR ALAMSYAH** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 815 K/Pid/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 September 2018 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., dan Sumardijatmo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,  
ttd./Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. ttd./Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.  
ttd./Sumardijatmo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd./Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum.  
NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 815 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)